



PUTUSAN

NOMOR 105 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : H. AKHNEN HASAN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/15 April 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asyafiah Nomor 28 RT. 006 RW. 003,
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa H. Akhnen Hasan pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 14 September tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2012, atau pada tahun 2012, bertempat di Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (Koppic Jaya) yang terletak di Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur dan di sebuah Rental Komputer yang terletak di daerah Rawamangun Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 September 1981 Saksi H. Mohamad Kosim, H.S. selaku Pedagang Beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur bersama Pedagang Beras lainnya yaitu Achmad Fauzi, H. Syahlani, almarhum Hisyam Boy dan

Hal 1 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Amir Syarifudin telah mendirikan Koperasi Pasar Induk Cipinang Jaya Jaya (Koppic Jaya) yang terletak di Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya) yang telah berbadan hukum dan didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Wilayah Koperasi D.K.I. Jakarta Nomor 1459/BH tertanggal 11 September 1981 dan yang menjadi Ketua Umum Koppic Jaya yaitu Saksi H. Mohamad Kosim H.S., selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1996 terjadi perubahan pada Anggaran Dasar dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tertanggal 24 Oktober 1996 dengan Susunan Pengurus yaitu: Saksi H. Mohamad Kosim H.S. selaku Ketua, H. Misbah Hasan selaku Bendahara dan H. Dudung M. Musa sebagai Sekretaris, kemudian untuk Susunan Pengurus masa bakti tanggal 20 Mei tahun 2010 hingga tahun 2012 dengan Susunan Pengurus yaitu: Saksi H. Mohamad Kosim H.S. selaku Ketua, Mulyono, M.S. selaku Wakil Ketua, Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. selaku Sekretaris dan H. Soehono Purnomo selaku Bendahara, dimana seluruh Pengurus Koppic Jaya merangkap menjadi anggota, sedangkan anggota Koppic Jaya lainnya yang tidak menjadi pengurus yaitu para Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur seluruhnya sekitar 60 (enam puluh) orang sampai dengan 81 (delapan puluh satu) orang diantaranya: Terdakwa H. Akhnen Hasan, Saksi Billy Haryanto, Saksi Erix Chandra, Saksi Yusman, Saksi H. Dahyar alias Cecep, Saksi Fahmi Jamal dan Saksi Nurul Shanti Wardhani;

- Bahwa pada bulan Januari 2012 pihak DPD Perpadi DKI Jakarta dan beberapa orang yang memiliki Toko Beras di Pasar Induk Besar Cipinang Jakarta Timur diantaranya Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., Saksi Billy Haryanto dan Saksi Fahmi Jamal mengajukan kepada BULOG supaya mengadakan Operasi Pasar (OP) tahun 2012 sehingga pada bulan Januari 2012 pihak BULOG menunjuk Kadivreg Perpadi DKI Jakarta untuk mengadakan Operasi Pasar (OP) tahun 2012 yang diselenggarakan dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur dan Operasi Pasar tersebut dikoordinir oleh Saksi Billy Haryanto dan Saksi Fahmi Jamal sebagai salah satu pemilik Toko Beras yang telah mengajukan Operasi Pasar kepada BULOG, dimana Operasi Pasar yang diadakan oleh Kadivreg Perpadi DKI Jakarta yang dikoordinir oleh Saksi Billy Haryanto dan Saksi Fahmi Jamal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Koppic Jaya oleh karena dalam Operasi Pasar tersebut tidak ada *Delivery Order* (DO) atas nama Koppic Jaya dan penyaluran beras pada

Hal 2 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Pasar di Pasar Beras Cipinang tersebut tidak harus disalurkan kepada seluruh Anggota Koppic Jaya, melainkan disalurkan kepada siapa saja yang memiliki dan dapat menebus *Delivery Order* (DO) serta yang diberi kepercayaan oleh BULOG adalah Perpadai DKI Jakarta bukan Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (Kopic Jaya), dimana dalam Operasi Pasar tersebut yang telah mendapatkan jatah penyaluran beras dari BULOG adalah anggota Perpadai dan anggota Koppic Jaya, namun dalam penyalurannya tidak merata oleh karena penyaluran beras hanya sesuai dengan *Delivery Order* (DO) yang diajukan oleh masing-masing anggota Perpadai dan anggota Koppic Jaya, sehingga Terdakwa selaku pemilik Toko Beras H. Hasan, dan sebagai salah satu anggota Koppic Jaya yang hanya mendapat jatah beras sekitar 40 ton perminggu pada bulan Januari 2012 dan sebanyak 160 ton pada bulan Februari 2012 merasa tidak puas terhadap penyaluran beras dalam Operasi Pasar Tahun 2012 tersebut;

- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 Koppic Jaya mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Tahun Buku 2011 dimana sesuai Keputusan RAT dan RALB tersebut Terdakwa H. Akhnen Hasan diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha, akan tetapi pengangkatan Terdakwa selaku Ketua Bidang Usaha tersebut belum disahkan oleh Kepala SUDIN Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dikarenakan masih ada salah satu Pengurus Koppic Jaya yang belum menyetujui pengangkatan Terdakwa sehingga secara legal Terdakwa belum menjadi Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya;
- Bahwa setelah diangkat menjadi Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang belum mendapat pengesahan dari Kepala SUDIN Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi H. Mohamad Kosim H.S. selaku Ketua Koppic Jaya sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 bertempat di kantor Koppic Jaya Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur Terdakwa telah membuat konsep surat dalam kertas berkop Koppic Jaya menggunakan tulisan tangan Terdakwa dengan diberi Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 Perihal Laporan Pedagang Terkait Dengan Penyaluran Beras OP CBP yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur dengan tembusan (Tindasan) kepada Menteri Koperasi dan UKM Menteri Perdagangan dan Dirut BULOG, dimana surat yang dibuat Terdakwa tersebut isinya tidak benar atau hanya akal-akalan Terdakwa saja dan dalam surat tersebut Terdakwa telah mengatas-



namakan sebagai Pedagang Besar Pasar Induk Cipinang dan mengaku bahwa dirinya sebagai Ketua Koppic Jaya, padahal yang menjabat Ketua Koppic Jaya adalah Saksi H. Mohamad Kosim H.S., selain itu dalam surat tersebut Terdakwa telah menuliskan atau mencantumkan kata-kata yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya antara lain dengan kalimat: "Kami pedagang besar Pasar Induk Cipinang memberitahukan kepada Bapak bahwa penyelenggaraan Operasi Pasar Besar Ex Bulog pada bulan Januari dan Februari 2012 melalui Ketua Perpadi dan juga selaku Sekretaris Koperasi di Pasar Induk Cipinang sdr. H. Nelis Sukidi yang sedianya untuk disalurkan kepada pedagang di Pasar Induk Cipinang yang telah melaksanakan pendaftaran ulang di Koperasi Pasar induk Cipinang (Koppic Jaya) sejumlah 7.605.000 Kg. Sedangkan yang disalurkan kepada pedagang anggota Koppic Jaya hanya berjumlah \pm 3.500.000 kg sisa alokasi yang berjumlah \pm 4.000.000 kg dijual kepada pedagang besar oleh saudara H. Nelis Sukidi untuk memperkaya diri sendiri dengan meraih keuntungan lebih kurang Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Walaupun masih banyak pedagang yang sudah terdaftar namun tidak diberikan kesempatan untuk menebus beras Operasi Pasar Bulog tersebut. Sebagai penunjang laporan ini, kami lampirkan copy DO dan nama pedagang anggota Koppic Jaya. Bapak Kapolres di samping laporan kami di atas, kami sebagai pedagang dan anggota Koppic Jaya melaporkan kepada Bapak sesuai *print out* copy DO yang ada dan kami lampirkan bahwa ada penyelewengan pelaksanaan operasi pasar Bulog oleh Divre Bulog Jaya, yang menunjang satu anggota Perpadi Jaya, diberikan kesempatan untuk menebus beras operasi pasar sejumlah \pm 50.000.000 Kg selama bulan Januari dan Februari 2012. Sepengetahuan kami beras Ex Bulog ini adalah beras untuk operasi pasar dan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) pedagang yang mendapatkan fasilitas dari Kadivres hanya satu Toko Bima dan sebagai Dirut bernama Billy Yanto ada apa dengan Divre. Beras Operasi Pasar tersebut dipasarkan kepada pedagang besar dengan harga sesuai harga pasar yang berlaku pada saat itu berkisar antara Rp6.700,00 sampai dengan Rp7.000,00 per kg. Sedangkan penebusan ke Bulog Rp6.100,00 per kg dari penjualan beras Operasi Pasar tersebut dia memperoleh keuntungan sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)". Adapun maksud Terdakwa membuat surat tersebut yaitu akan dipergunakan sebagai dasar untuk melaporkan Saksi Billy Haryanto dan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., ke Polres Metro Jakarta Timur supaya kedua orang tersebut diusut sesuai hukum



yang berlaku karena menurut Terdakwa kedua orang tersebut telah mendapat jatah beras paling banyak dari Bulog sekitar 50.000.000 Kg;

- Bahwa setelah membuat konsep surat yang isinya tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa meminta tolong kepada tukang ketik di salah satu Rental Komputer di daerah Rawamangun Jakarta Timur untuk mengetiknya, setelah selesai diketik kemudian Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Koppic Jaya di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan pedagang beras lainnya yaitu H. Soehono Purnomo selaku Bendahara dan H. Cecep Dahyar serta Yusman selaku yang mewakili Pasar Induk Cipinang (PIC), setelah selesai ditandatangani kemudian selanjutnya Terdakwa membubuhkan stempel/cap Koppic Jaya, kemudian surat yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti laporannya yaitu dikirimkan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur beserta tembusannya dikirimkan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Dirut BULOG serta arsipnya diberikan kepada para pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 tersebut tidak benar oleh karena Terdakwa bukan sebagai Ketua Koppic Jaya, melainkan hanya sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang belum disahkan oleh Kepala SUDIN Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu dalam Operasi Pasar tersebut tidak ada *Delivery Order* (DO) atas nama Koppic Jaya dan penyaturan beras pada Operasi Pasar di Pasar Beras Cipinang tersebut tidak harus disalurkan kepada seluruh Anggota Koppic Jaya, melainkan disalurkan kepada siapa saja yang memiliki dan dapat menebus *Delivery Order* (DO) serta yang diberi kepercayaan oleh Bulog adalah Perpadi DKI Jakarta bukan Koppic Jaya, dimana dalam Operasi Pasar tersebut yang mendapatkan jatah penyaluran beras dari Bulog adalah anggota Perpadi dan anggota Koppic Jaya, selain itu isi surat tersebut tidak benar karena yang mendapatkan fasilitas dari Kadivres bukan hanya Toko Bima milik Saksi Billy Haryanto saja melainkan semua toko baik Anggota Perpadi maupun Anggota Koppic Jaya serta pedagang lain telah mendapatkan jatah beras OP walaupun jumlahnya tidak merata (tidak sama), oleh karena dalam Operasi Pasar tersebut tidak ada aturan yang mengatur tentang penebusan DO dan tidak ada larangan untuk menebus DO bagi pedagang yang mampu;



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat Surat dengan Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 yang tidak benar sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., dan Saksi Billy Haryanto baik secara moril maupun materiil, secara moril yaitu psikis Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. dan psikis Saksi Billy Haryanto menjadi terganggu karena Terdakwa telah melaporkan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. dan Saksi Billy Haryanto ke Polres Jakarta Timur yang menuduh Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., telah korupsi (memperkaya diri sendiri) meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan secara materiil yaitu menurunnya omzet penjualan beras di Toko milik Saksi Billy Haryanto dan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., karena tingkat kepercayaan konsumen berkurang setelah dibuat dan dipergunakannya surat tersebut yaitu Terdakwa telah menjelek-jelekan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., dan Saksi Eilly Haryanto;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa H. Akhnen Hasan pada tanggal 14 September tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2012, atau pada tahun 2012, bertempat di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur dan di Polres Metro Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2012 pihak DPD Perpadi DKI Jakarta dan beberapa orang Anggota Koperasi Pasar Induk Cipinang Jaya Jaya (Koppic Jaya) yang memiliki Toko Beras di Pasar Induk Besar Cipinang Jakarta Timur diantaranya Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., Saksi Billy Haryanto dan Saksi Fahmi Jamal telah mengajukan kepada Bulog supaya mengadakan Operasi Pasar (OP) tahun 2012 sehingga pada bulan Januari 2012 pihak Bulog menunjuk Kadivreg Perpadi DKI Jakarta untuk mengadakan Operasi Pasar (OP) tahun 2012 yang diselenggarakan dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur dan Operasi Pasar tersebut dikoordinir oleh Saksi Billy Haryanto dan Saksi Fahmi Jamal sebagai salah satu pemilik Toko Beras yang telah mengajukan Operasi



Pasar kepada Bulog, dimana Operasi Pasar yang diadakan oleh Kadvire Perpadi DKI Jakarta yang dikoordinir oleh Saksi Billy Haryanto dan Saksi Fahmi Jamal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Koppic Jaya oleh karena dalam Operasi Pasar tersebut tidak ada *Delivery Order* (DO) atas nama Koppic Jaya dan penyaluran beras pada Operasi Pasar di Pasar Beras Cipinang tersebut tidak harus disalurkan kepada seluruh Anggota Koppic Jaya, melainkan disalurkan kepada siapa saja yang memiliki dan dapat menebus *Delivery Order* (DO) serta yang diberi kepercayaan oleh BULOG adalah PERPADI DKI Jakarta bukan Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (KOPIC JAYA), dimana dalam Operasi Pasar tersebut yang telah mendapatkan jatah penyaluran beras dari BULOG adalah anggota PERPADI dan anggota Koppic Jaya, namun dalam penyalurannya tidak merata oleh karena penyaluran beras hanya sesuai dengan *Delivery Order* (DO) yang diajukan oleh masing-masing anggota Perpadi dan anggota Koppic Jaya, sehingga Terdakwa selaku pemilik Toko Beras H. Hasan dan sebagai salah satu anggota Koppic Jaya yang hanya mendapat jatah beras sekitar 40 ton perminggu pada bulan Januari 2012 dan sebanyak 160 ton pada bulan Februari 2012 merasa tidak puas terhadap penyaluran beras dalam Operasi Pasar Tahun 2012 tersebut;

- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 Koppic Jaya mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Tahun Buku 2011 dimana sesuai Keputusan RAT dan RALB tersebut Terdakwa H. Akhnen Hasan diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha, akan tetapi pengangkatan Terdakwa selaku Ketua Bidang Usaha tersebut belum disahkan oleh Kepala Sudin Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dikarenakan masih ada salah satu Pengurus Koppic Jaya yang belum menyetujui pengangkatan Terdakwa sehingga secara legal Terdakwa belum menjadi Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya;
- Bahwa setelah diangkat menjadi Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang belum mendapat pengesahan dari Kepala Sudin Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi H. Mohamad Kosim, H.S. selaku Ketua Koppic Jaya sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 bertempat di Kantor Koppic Jaya Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur Terdakwa telah membuat konsep surat dalam kertas berkop Koppic Jaya menggunakan tulisan tangan Terdakwa dengan diberi Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 Perihal Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Terkait Dengan Penyaluran Beras OP CBP yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur dengan tembusan (Tindakan) kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog, dimana surat yang dibuat Terdakwa tersebut isinya tidak benar atau hanya akal-akalan Terdakwa saja dan dalam surat tersebut Terdakwa telah mengatasnamakan sebagai Pedagang Besar Pasar Induk Cipinang dan mengaku bahwa dirinya sebagai Ketua Koppic Jaya, padahal yang menjabat Ketua Koppic Jaya adalah Saksi H. Mohamad Kosim H.S., selain itu dalam surat tersebut Terdakwa telah menuliskan atau mencantumkan kata-kata yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya antara lain dengan kalimat: "Kami pedagang besar Pasar Induk Cipinang memberitahukan kepada Bapak bahwa penyelenggaraan Operasi Pasar Besar Ex Bulog pada bulan Januari dan Februari 2012 melalui Ketua Perpodi dan juga selaku Sekretaris Koperasi di Pasar Induk Cipinans sdr. H. Nelis Sukidi yang sedianya untuk disalurkan kepada pedagang di Pasar Induk Cipinang yang telah melaksanakan pendaftaran ulang di Koperasi Pasar Induk Cipinang (Koppic Jaya) sejumlah 7.605.000 Kg. Sedangkan yang disalurkan kepada pedagang anggota Koppic Jaya hanya berjumlah \pm 3.500.000 kg sisa alokasi yang berjumlah \pm 4.000.000 kg dijual kepada pedagang besar oleh saudara H. Nelis Sukidi untuk memperkaya diri sendiri dengan meraih keuntungan lebih kurang Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Walaupun masih banyak pedagang yang sudah terdaftar namun tidak diberikan kesempatan untuk menebus beras Operasi Pasar Bulog tersebut. Sebagai penunjang laporan ini, kami lampirkan copy DO dan noma pedagang anggota Koppic Jaya. Bapak Kapolres di samping laporan kami di atas, kami sebagai pedagang dan anggota Koppic Jaya melaporkan kepada Bapak sesuai *print out* copy DO yang ada dan kami lampirkan bahwa ada penyelewengan pelaksanaan operasi pasar Bulog oleh Divre Bulog Jaya, yang menunjang satu anggota Perpadi Jaya, diberikan kesempatan untuk menebus beras operasi pasar sejumlah \pm 50.000.000 Kg selama bulan Januari dan Februari 2012. Sepengetahuan kami beras Ex Bulog ini adalah beras untuk operasi pasar dan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) pedagang yang mendapatkan fasilitas dari Kadivres hanya satu Toko Bima dan sebagai Dirut bernama Billy Yanto ada apa dengan Divre. Beras Operasi Pasar tersebut dipasarkan kepada pedagang besar dengan harga sesuai harga pasar yang berlaku pada saat itu berkisar antara Rp6.700,00 sampai dengan Rp7.000,00 per kg. Sedangkan penebusan ke Bulog Rp6.100,00 per kg dari penjualan beras

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Pasar tersebut dia memperoleh keuntungan sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)". Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 Perihal Laporan Pedagang Terkait Dengan Penyaluran Beras OP CBP yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur dengan tembusan (Tindakan) kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog tersebut yaitu akan dipergunakan sebagai dasar untuk melaporkan Saksi Billy Haryanto dan Saksi H. Nellys Soekidl, S.E., M.M., ke Potres Metro Jakarta Timur supaya kedua orang tersebut diusut sesuai hukum yang berlaku karena menurut Terdakwa kedua orang tersebut telah mendapat jatah beras paling banyak dari Bulog sekitar 50.000.000 Kg.;

- Bahwa setelah membuat konsep surat yang isinya tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa meminta tolong kepada tukang ketik di salah satu Rental Komputer di daerah Rawamangun Jakarta Timur untuk mengetiknya, setelah selesai diketik kemudian Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Koppic Jaya di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan pedagang beras lainnya yaitu H. Soehono Purnomo selaku Bendahara dan H. Cecep Dahyar serta Yusman selaku yang mewakili Pasar Induk Cipinang (PIC), setelah selesai ditandatangani kemudian selanjutnya Terdakwa memhubuhkan stempel/cap Koppic Jaya, kemudian surat yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti laporannya yaitu dikirimkan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur beserta tembusannya dikirimkan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog serta arsipnya diberikan kepada para pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 tersebut tidak benar oleh karena Terdakwa bukan sebagai Ketua Koppic Jaya, melainkan hanya sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang belum disahkan oleh Kepala SUDIN Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu dalam Operasi Pasar tersebut tidak ada Delivery Order (DO) atas nama Koppic Jaya dan penyaluran beras pada Operasi Pasar di Pasar Beras Cipinang tersebut tidak harus disalurkan kepada seluruh Anggota Koppic Jaya, melainkan disalurkan kepada siapa saja yang memiliki dan dapat menebus *Delivery Order* (DO) serta yang diberi kepercayaan oleh Bulog adalah Perpadu DKI Jakarta bukan Koppic Jaya,



dimana dalam Operasi Pasar tersebut yang mendapatkan jatah penyaluran beras dari Bulog adalah anggota Perpadi dan anggota Koppic Jaya, selain itu isi surat tersebut tidak benar karena yang mendapatkan fasilitas dari Kadivre bukan hanya Toko Bima milik Saksi Billy Haryanto saja melainkan semua Toko baik Anggota Perpadi maupun Anggota Koppic Jaya serta pedagang lain telah mendapatkan jatah beras OP walaupun jumlahnya tidak merata (tidak sama), oleh karena dalam Operasi Pasar tersebut tidak ada aturan yang mengatur tentang penebusan DO dan tidak ada tarangan untuk menebus DO bagi pedagang yang mampu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 yang isinya tidak benar sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., dan Saksi Billy Haryanto baik secara moril maupun materiil, secara moril yaitu psikis Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. dan psikis Saksi Billy Haryanto menjadi terganggu karena Terdakwa telah melaporkan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., dan Saksi Billy Haryanto ke Polres Jakarta Timur yang menuduh Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., telah korupsi (memperkaya diri sendiri) meraih keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan secara materiil yaitu menurunnya omzet penjualan beras di Toko milik Saksi Billy Haryanto dan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., karena tingkat kepercayaan konsumen berkurang setelah dibuat dan dipergunakannya surat tersebut yaitu Terdakwa telah menjelek-jelekan Saksi H. Nellys Soekidi, S.E., M.M., dan Saksi Billy Haryanto;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Akhnen Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Hal 10 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Akhnen Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 perihal laporan pedagang terkait dengan penyaluran beras OP CBP yang ditandatangani oleh H. Akhnen Hasan, H. Soehono Purnomo, H. Cecep Dahyar, Yusman;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar OP Koppic Jaya Januari – Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat terdiri dari Surat Nomor 039/KJ-29/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Ketua H. Moch. Kosim H.S., Surat Perihal Penambahan Personaliala Pengurus Koppic Jaya tertanggal 06 Agustus 2012 tanpa ditandatangani, Surat Nomor 001/KEPRAT/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 serta susunan Pengurus Koppic Jaya periode 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy susunan pengurus Koppic Jaya masa bhakti tahun 2010 – 2012 tertanggal 20 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pengurus Koppic Jaya H. Mochamad Kosim H.S. selaku Ketua dan H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. selaku Sekretaris serta Pengawas Koppic Jaya H. Djamalus yang disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur Dra. Hj. Sri Indrastuti, M.Si.;
 - 2 (dua) lembar Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 perihal Laporan Pedagang terkait dengan penyaluran beras OP CBP;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar OP Koppic Jaya Januari – Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya) Nomor 1459/B.H.I tertanggal 11 September 1981, berikut 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Moch. Kosim H.S.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan 2011 Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya);
 - 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX tahun 2011 Koppic Jaya tentang pengangkatan H. Akhnen Hasan selaku Ketua Bidang Usaha;Seluruh barang bukti tetap terlampir di berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/PID/B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Desember 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Akhnen Hasan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Akhnen Hasan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 perihal laporan pedagang terkait dengan penyaluran beras OP CBP yang ditandatangani oleh H. Akhnen Hasan, H. Soehono Purnomo, H. Cecep Dahyar, Yusman;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar OP Koppic Jaya Januari – Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat terdiri dari Surat Nomor 039/KJ-29/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Ketua H. Moch. Kosim H.S., Surat Perihal Penambahan Personalia Pengurus Koppic Jaya tertanggal 06 Agustus 2012 tanpa ditandatangani, Surat Nomor 001/KEPRAT/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 serta susunan Pengurus Koppic Jaya periode 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy susunan pengurus Koppic Jaya masa bhakti tahun 2010 – 2012 tertanggal 20 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pengurus Koppic Jaya H. Mochamad Kosim H.S. selaku Ketua dan H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. selaku Sekretaris serta Pengawas Koppic Jaya H. Djamalus yang disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur Dra. Hj. Sri Indrastuti, M.Si.;
 - 2 (dua) lembar Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 perihal Laporan Pedagang terkait dengan penyaluran beras OP CBP;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar OP Koppic Jaya Januari – Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya) Nomor 1459/B.H.I tertanggal 11 September 1981, berikut 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Moch. Kosim H.S.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan 2011 Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX tahun 2011 Koppic Jaya tentang pengangkatan H. Akhnen Hasan selaku Ketua Bidang Usaha;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 104/PID/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juni 2014, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim. tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Akhnen Hasan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Akhnen Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 perihal laporan pedagang terkait dengan penyaluran beras OP CBP yang ditandatangani oleh H. Akhnen Hasan, H. Soehono Purnomo, H. Cecep Dahyar, Yusman;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar OP Koppic Jaya Januari-Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat terdiri dari Surat Nomor 039/KJ-29/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Ketua H. Moch. Kosim H.S., Surat Perihal Penambahan Personalia Pengurus Koppic Jaya tertanggal 06 Agustus 2012 tanpa ditandatangani, Surat Nomor 001/KEPRAT/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 serta susunan Pengurus Koppic Jaya periode 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy susunan pengurus Koppic Jaya masa bhakti tahun 2010-2012 tertanggal 20 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pengurus Koppic Jaya H. Mochamad Kosim H.S., selaku Ketua dan H. Nellys Soekidi, S.E., M.M. selaku Sekretaris serta pengawas Koppic Jaya H. Djamalus yang disahkan oleh kepala Koperasi UKM dan perdagangan Kodya Jakarta Timur Dra. Hj. Sri Indrastuti, M.Si.;

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 perihal Laporan Pedagang terkait dengan penyaluran beras OP CBP;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar OP Koppic Jaya Januari – Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta pendirian Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya) Nomor 1459/B.H.I tertanggal 11 September 1981, berikut 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Moch. Kosim H.S.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan 2011 Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya);
 - 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX tahun 2011 Koppic Jaya tentang pengangkatan H. Akhnen Hasan selaku Ketua Bidang Usaha;
- Terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1431 K/Pid/2015 tanggal 31 Desember 2015, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa H. Akhnen Hasan tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Agustus 2016 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak mengoreksi kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex*

Hal 14 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti dalam mempertimbangkan tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 mengandung kekhilafan hakim karena tidak mengoreksi kekeliruan yuridis dari penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangan tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepada Terpidana;

Bahwa makna kekhilafan hakim menunjuk kepada kekeliruan dalam penerapan hukum, *in casu* penafsiran hakim terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang menyebabkan Terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana berdasarkan pasal tersebut. Oleh karenanya, bagian ini akan menguraikan kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 halaman 28-29 paragraf terakhir bahwa:

“Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”, dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum”;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP secara mendetail dan hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim, maka sudah selayaknya permohonan ini merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri *a quo* sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kekhilafan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 104/Pid/2014/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim, adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kekhilafan hakim berupa penerapan hukum secara keliru dalam mempertimbangkan unsur “Membuat secara palsu atau memalsukan surat” karena pembuatan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Dan Akta Pendirian Koperasi



Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (Koppic Jaya) Nomor 1459/B.H.I tanggal 11 September 1981;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim, disebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu, atas perbuatan Terdakwa membuat surat tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang-orang yang dilaporkan Terdakwa;

Bahwa, pembuatan surat sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa H. Akhnen Hasan tersebut, jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada di Koppic Jaya...”;

Pertimbangan tersebut di atas tidak menegaskan bagian-bagian manakah dari fakta hukum yang dipandang sesuai dengan unsur delik yang dituduhkan kepada Terdakwa. Namun secara umum, pertimbangan tersebut di atas didasarkan atas fakta hukum (*vide* halaman 31 putusan *a quo*) yang menyebutkan, antara lain:

“Bahwa Terdakwa yang bukan sebagai ketua lalu menandatangani seolah-olah sebagai ketua adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik oleh ketentuan undang-undang maupun tata aturan persuratan yang lazim dilakukan selama ini baik di perkantoran maupun badan hukum dan organisasi-organisasi tertentu lainnya”;

Dan...

“Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani surat tersebut pada tanggal 14 September 2012 kedudukan Terdakwa di Koppic Jaya sebagai Ketua Bidang Usaha, bukan sebagai ketua maupun Ketua Umum Koppic Jaya”;

Serta...

“Bahwa pada saat surat tersebut dibuat kedudukan Terdakwa di kepengurusan Koppic Jaya sebagai Ketua Bidang Usaha, sedangkan Terdakwa menandatangani surat tersebut sebagai ketua dan menggunakan cap/stempel milik Koppic Jaya...”;

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memandang Terdakwa memenuhi unsur “membuat surat palsu atau memalsu surat” disebabkan Terdakwa menandatangani surat yang diterbitkan oleh Koppic Jaya meskipun Terdakwa bukanlah Ketua Umum Koppic Jaya;



Bahwa secara doktriner, unsur “membuat secara palsu” dimaknai dengan membuat surat yang sebelumnya tidak pernah dibuat dan berisi hal-hal yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Adapun unsur “memalsukan surat” dimaknai dengan membuat surat yang sebelumnya ada dan memalsukannya dengan cara mengubah isinya sehingga bertentangan dengan kebenaran;

Bahwa Terpidana tidak memenuhi unsur “membuat secara palsu atau memalsukan surat” karena pembuatan tersebut yang ditandatangani oleh Terpidana tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar Koppic Jaya dan oleh karenanya tidak memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa “Pengurus berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan”. Frasa “pengurus” dalam pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada Ketua Pengurus tetapi juga mencakup seluruh pengurus yang secara sah ditetapkan dalam Rapat Anggota, *in casu*, termasuk tetapi tidak terbatas pada Terpidana yang ditetapkan sebagai Ketua Bidang Usaha dalam kepengurusan Koppic Jaya. Oleh karenanya secara hukum, Terpidana selaku Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya dapat mewakili Koppic Jaya manakala Ketua Pengurus berhalangan untuk mewakili Koppic Jaya;

Bahwa sejalan dengan undang-undang tersebut, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan c Anggaran Dasar (Akta) Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta Koppic Jaya Nomor 1459/BH/I/tgl. 11 September 1981 menyebutkan bahwa “Pengurus bertugas untuk (b) melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi” dan “Pengurus bertugas untuk (c) mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan”. Penggunaan frasa “pengurus” dalam pasal tersebut sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menunjuk kepada seluruh pengurus koperasi, tidak hanya terbatas pada Ketua. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Terpidana sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya juga termasuk dalam pengertian “pengurus”, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koppic Jaya baik di hadapan maupun di luar pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana yang berakibat kepada anggota Koppic Jaya baik secara langsung maupun tidak langsung;



Bahwa Terpidana menerbitkan surat untuk dan atas nama Koppic Jaya disebabkan Ketua Umum Koppic Jaya berhalangan dan telah memberikan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012 kepada Terpidana untuk menandatangani KTA dan surat apapun yang dikeluarkan oleh Koppic Jaya. Oleh karena mekanisme delegasi kewenangan dengan Surat Kuasa tidak dilarang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya, maka delegasi kewenangan Ketua Umum Koppic Jaya kepada Terpidana harus dipandang sebagai prosedur yang sah dalam internal Koppic Jaya;

Bahwa oleh karena Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dibuat berdasarkan delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya kepada Terpidana sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya, maka penandatanganan surat *a quo* oleh Terpidana secara hukum sesuai dengan fakta sebenarnya dan tidak termasuk dalam perbuatan "membuat secara palsu atau memalsukan surat" karena Terpidana berwenang untuk menandatangani surat-surat menurut ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar Koppic Jaya;

Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 104/Pid/2014/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim. menyebutkan fakta hukum adanya delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya kepada Terpidana, namun fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo* terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya yang secara implisit memberikan keleluasaan kepada Pengurus Koperasi untuk menentukan mekanisme administrasi internalnya. Dengan demikian penandatanganan surat *a quo* bukanlah perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan dianggap patut (tidak bersifat melawan hukum);

Bahwa unsur "membuat secara palsu atau memalsukan surat" mensyaratkan isi surat bertentangan dengan kebenaran. Merujuk kepada hal tersebut, maka Terpidana tidak memenuhi unsur delik tersebut. Sebab, isi Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 merupakan laporan dugaan tindak pidana, dan tidak memuat pernyataan tentang kebenaran suatu fakta. Lazimnya sebuah laporan dugaan tindak pidana, kebenaran tentang laporan tersebut bergantung kepada terbukti atau tidak terbuktinya dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Oleh

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



karenanya, surat *a quo* tidak berhubungan dengan pemuatan keterangan atau isi yang bertentangan dengan kebenaran yang menjadi inti delik (*bestanddeel delict*) pemalsuan surat, tetapi berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 keliru dalam menerapkan hukum karena secara serta merta memutuskan terpenuhinya unsur delik pemalsuan surat, tanpa mempertimbangkan mekanisme internal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Manakala Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya memberikan kekuasaan kepada para pengurus koperasi untuk merumuskan, mengatur dan menjalankan mekanisme teknis yang bersifat internal, maka hukum pidana tidak dapat menyatakan suatu perbuatan para pengurus tersebut sebagai tindak pidana, kecuali terlebih dahulu melihat apakah perbuatan dimaksud dilarang ataukah diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya. Untuk dapat menyatakan perbuatan Terpidana sebagai tindak pidana pemalsuan surat, maka Majelis Hakim Agung seharusnya melihat 2 (dua) hal:

- (1) Instrumen hukum tentang perkoperasian, *in casu*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya yang secara tegas menyatakan "pengurus" mempunyai kewenangan yang sama dalam mewakili koperasi di dalam atau di luar pengadilan. Hal ini dapat disimpulkan dari frasa "pengurus" yang digunakan kedua instrumen hukum tersebut, sehingga mencakup seluruh pengurus, bukan hanya Ketua Umum Pengurus Koppic Jaya. Selain itu, kedua instrumen hukum secara implisit menyerahkan mekanisme pengaturan/manajemen teknis kepada para pengurus;
- (2) Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012 dari Ketua Umum Koppic Jaya kepada Terpidana selaku Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang mendelegasikan kewenangan ketua umum untuk menandatangani KTA dan surat-surat organisasi, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani surat laporan Koppic Jaya kepada Kepolisian Republik Indonesia;

Dalam hal Instrumen hukum perkoperasian tersebut di atas tidak melarang secara tegas perbuatan Terpidana yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya kepada



Terpidana, maka mustahil bagi hukum pidana untuk menyatakan penandatanganan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 sebagai perbuatan “membuat secara palsu dan memalsu surat”. Surat tersebut dikeluarkan oleh pengurus untuk dan atas nama Koppic Jaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang diperkuat fakta dan instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya beserta Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012, maka tidaklah tepat jika *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya (halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Jaktim Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM.) bahwa:

“Bahwa pembuatan surat sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa M. Akhnen Hasan tersebut, jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada di Koppic Jaya...”;

Uraian di atas justru memperlihatkan bahwa penandatanganan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 oleh Terpidana bukanlah perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan isi surat tersebut tidak memuat fakta yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi berupa pelaporan kepolisian sebagai pengejawantahan hak yang diberikan oleh Pasal 108 Ayat (1) KUHP, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai delik pemalsuan surat. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* yang diperkuat oleh Mahkamah Agung tersebut di atas tidak tepat dan mengandung kekhilafan hakim karena menerapkan hukum secara keliru;

2. Terdapat kekhilafan hakim berupa penerapan hukum secara keliru dalam mempertimbangkan unsur “yang dapat menimbulkan hak”;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim. (halaman 32 paragraf 2), disebutkan bahwa:

“Bahwa pembuatan surat sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa M. Akhnen Hasan tersebut, jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada di Koppic Jaya dan surat yang dibuat Terdakwa itu berimplikasi timbulnya hak atas kata-kata yang tertuang dalam surat itu...”;

Disebutkan pula dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim. (halaman 30 paragraf 1) bahwa:

Hal 20 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



“Bahwa, hak disini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dan dengan hak tersebut, orang yang bersangkutan dapat memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya”;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung tidak menjelaskan tentang hak dimaksud baik dalam pertimbangan putusan ataupun fakta hukum dalam putusan *a quo*. Menghadapi hal ini, Mahkamah Agung seharusnya memberikan penjelasan tentang makna hak yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan tuduhan terhadap Terpidana. Namun Mahkamah Agung hanya menguatkan putusan *a quo* meskipun terdapat penerapan hukum yang keliru dalam mempertimbangkan makna “hak” dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 mengandung kekhilafan hakim karena salah menerapkan hukum sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan pertimbangan hukum di atas yang menyebutkan “...hak di sini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dan dengan hak tersebut, orang yang bersangkutan dapat memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya”. Kekhilafan hakim tersebut disebabkan Majelis Hakim menganggap bahwa seolah-olah Terpidana mempunyai hak yang timbul dari Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 untuk membuat laporan kepolisian, dan menganggap bahwa Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Timur (Polres Jaktim) mempunyai kewenangan yang timbul surat *a quo* untuk melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut;

Bahwa kedudukan Terpidana sebagai Pengurus Koppic Jaya bersumber dari pengangkatan Terpidana sebagai Ketua Badan Usaha Koppic Jaya berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Tahun Buku 2011 Koppic Jaya Nomor 001/KEP RAT/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 sehingga termasuk dalam pengertian “Pengurus” menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya. Oleh karenanya, hak, kewajiban dan tugas yang dimiliki oleh Terpidana sebagai Ketua Bidang Usaha bersumber dari keputusan Rapat Anggota tersebut di atas, bukan berasal dari Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Terpidana untuk dan atas nama Koppic Jaya. Dengan demikian, Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tidak memberikan hak apapun kepada Terpidana dalam kapasitasnya sebagai Pengurus atau Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya;

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



Bahwa Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tidak memberikan hak apapun kepada Terpidana untuk menandatangani surat tersebut. Hak untuk menandatangani surat tersebut berasal dari Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012 dari Ketua Umum Koppic Jaya yang mendelegasikan kewenangan kepada Terpidana untuk mendandatangani KTA dan surat-surat organisasi selama Ketua Umum berhalangan. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Terpidana menandatangani Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dikirimkan sebagai laporan kepada Polres Jaktim;

Bahwa Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tidak memberikan hak apapun kepada Terpidana untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Hak melaporkan dugaan tindak pidana diberikan oleh Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan secara tegas bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Dengan demikian, undang-undangleh yang memberikan hak kepada Terpidana untuk melaporkan dugaan tindak pidana, bukan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang memberikan hak tersebut;

Bahwa Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tidak memberikan hak apapun kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri berasal dari Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (5), Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dilakukan oleh Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan hal itu, maka penyelidikan dan penyidikan didasarkan atas kewenangan atributif yang berasal langsung dari Undang-Undang. Keberadaan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap ada atau tidak adanya kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan tindak pidana. Oleh karenanya, pertimbangan hukum yang memandang bahwa seolah-olah kewenangan penyelidikan dan penyidikan Polri berasal dari Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 sangat tidak tepat dan bertentangan dengan KUHP yang secara atributif memberikan kewenangan tersebut kepada Polri dan PPNS;

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



3. Terdapat kekhilafan hakim berupa penerapan hukum secara keliru dalam mempertimbangkan unsur “Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” karena menerapkan analogi;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 862/Pid.B/2013/PN.JKT.Tim. (halaman 32 paragraf 5), disebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum...”;

Majelis Hakim menerapkan hukum secara keliru karena memberikan tafsir terhadap unsur delik di atas di luar apa yang dimaksud dalam pasal tersebut baik dari segi penafsiran gramatikal maupun teleologis;

Bahwa jika *opzet als oogmerk* dimaknai dengan kesengajaan sebagai maksud, maka kesengajaan tersebut harus ada sejak awal dan melingkupi perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut setelah frasa “dengan maksud”. Dengan kata lain, pembuat tindak pidana menghendaki dan menginsyafi untuk menggunakan surat yang dipalsu atau dibuat secara palsu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah surat asli yang tidak dipalsu. Dalam penjelasan berikutnya akan ditemukan bahwa Terpidana tidak memenuhi unsur delik ini;

Bahwa Terbukti atau tidak terbuktinya unsur delik ini bergantung kepada terbuktinya perbuatan “membuat surat secara palsu atau memalsukan surat”. Berdasarkan uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa unsur delik “membuat secara palsu atau memalsukan surat “ tidak terbukti dan oleh karenanya secara *mutatis mutandis* menyebabkan unsur delik “dengan maksud menggunakan surat...” tidak terbukti. Hal ini disebabkan surat yang digunakan bukanlah surat palsu atau dibuat secara palsu. *In casu*, pembuatan surat laporan oleh Terpidana berisi tentang laporan kepada Polri terkait dengan dugaan tindak pidana. Oleh karenanya, surat tersebut tidak memuat fakta-fakta yang bertentangan dengan kebenaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Begitu pula dengan penandatanganan surat dimaksud yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang tidak bertentangan

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penandatanganan surat tersebut oleh Terpidana sebagai delik pemalsuan surat. Dengan demikian, penggunaan surat tersebut oleh Terpidana bukanlah penggunaan surat yang dibuat secara palsu atau dipalsukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan yang dikutip di atas dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung justru secara keliru menafsirkan unsur delik tersebut sebagai “maksud untuk memperkaya diri atau orang” yang lazim ditemukan dalam unsur delik korupsi. Pasal 263 Ayat (1) KUHP bukanlah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga tidak dapat disamakan dan dicampurkan antara kedua tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum di atas telah menerapkan analogi yang bertentangan dengan asas legalitas. Seharusnya Mahkamah Agung mengoreksi putusan tersebut karena menerapkan hukum secara analogis. Dengan demikian, telah nyata kekhilafan hakim dalam putusan *a quo*;

- B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 mengandung kekeliruan yang nyata karena tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan mengabaikan sebagian alat bukti yang diajukan Terpidana;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 mengandung kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan alat bukti secara seimbang dan mengabaikan hukum pembuktian;

Bahwa makna kekeliruan yang nyata menunjuk kepada kekeliruan dalam pembuktian, *in casu* mempertimbangkan alat bukti secara tidak proporsional dan tidak seimbang terhadap Terpidana yang dituduh melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 halaman 29 paragraf pertama bahwa:

“Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa ternyata Terdakwa yang hanya sebagai anggota biasa pada Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta Jaya (Koppic Jaya) telah membuat dan menandatangani surat pengaduan yang isinya tidak benar, yang ditujukan kepada Kapolres Jakarta



Timur dengan tembusan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog...”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat ditemukan beberapa kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* sebagaimana berikut:

1. Beberapa alat bukti yang meringankan terdakwa/terpidana dan beberapa alat bukti yang janggal dan tidak langsung (*Testimonium de auditu*);

Bahwa kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Agung di atas menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 tidak mempertimbangkan beberapa alat bukti yang membuktikan bahwa pembuatan, penandatanganan dan pengiriman Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum karena Terpidana mempunyai wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koppic Jaya. Beberapa alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi yang meringankan Terpidana;

(2) H. Mohamad Kosim H.S. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi memberikan Surat Kuasa kepada Terpidana untuk menandatangani KTA dan surat-surat Koppic Jaya selama Saksi berhalangan;
- Saksi ikut mengonsep surat tersebut;
- Saksi mengetahui pembuatan dan pengiriman surat tersebut;
- Terpidana adalah pengurus Koppic Jaya yang menjabat sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang disahkan melalui RAT pada tahun 2011;
- Secara organisatoris, dalam hal Ketua dan Sekretaris Koppic Jaya berhalangan, maka Ketua Bidang Usaha yang menandatangani surat-surat Koppic Jaya;

Keterangan Saksi tersebut di atas membuktikan bahwa terdapat delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya kepada Terpidana selaku Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya untuk menandatangani KTA dan surat-surat Koppic Jaya. Hal ini membuktikan bahwa pembuatan dan penandatanganan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 telah sesuai dengan prosedur organisatoris dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Koppic Jaya;

- (2) Drs. Irwan Balwy yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Koperasi mewadahi seluruh pedagang yang ada;

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016



b. Keterangan Saksi yang janggal;

(1) Dahyar alias Cecep;

- Saksi mengetahui bahwa Terpidana memalsukan tanda tangan surat atas nama Koppic Jaya;
 - Saksi ikut menandatangani surat tersebut;
 - Tujuan dibuatnya surat itu adalah hanya karena cemburu sosial saja;
 - Tujuan dibuatnya surat adalah untuk menaikkan kuota/jatah beras kepada Bulog karena pembagian beras tidak merata;
- Keterangan Saksi ini memperlihatkan inkonsistensi dan kegagalan karena di satu sisi, Saksi menyatakan tujuan dibuatnya surat tersebut disebabkan kecemburuan sosial. Di satu sisi lain, Saksi menyatakan bahwa surat tersebut dibuat untuk menaikkan kuota beras Bulog karena pembagian yang tidak merata. Kegagalan lain dalam keterangan Saksi ini adalah Saksi tiba-tiba menyatakan bahwa surat itu palsu, sedangkan Saksi turut membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut. Jika surat tersebut dibuat secara palsu atau dipalsukan, maka seharusnya Saksi harus dianggap turut serta melakukan pemalsuan, bukan hanya Terpidana sendiri. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap Terpidana tampak tidak proporsional;

(2) Nurul Shanti Wardhani;

- Saksi adalah pegawai Perpadi dan tahu tentang Koppic Jaya;
- Saksi mengetahui Terpidana memalsukan tanda tangan surat atas nama Koppic Jaya;
- Saksi tidak membaca surat tersebut tetapi Saksi melihat surat tersebut;

Keterangan Saksi ini memperlihatkan kegagalan karena Saksi menyatakan mengetahui bahwa Terpidana memalsukan tanda tangan, padahal Saksi tersebut adalah pegawai Perpadi yang sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Koppic Jaya. Saksi juga tidak membaca surat tersebut. Oleh karenanya, keterangan Saksi ini menimbulkan pertanyaan apakah keterangan Saksi tersebut diberikan dalam keadaan bebas tanpa tekanan ataukah keterangan Saksi tersebut bersifat tidak langsung (*testimonium de auditu*) karena Saksi tidak mengetahui peristiwa hukum yang menjadi dasar tuduhan;

c. Keterangan Terdakwa/Terpidana Akhnen Hasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



- Bahwa Terdakwa/Terpidana adalah Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Tahun Buku 2011 Koppic Jaya Nomor 001/KEP RAT/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa/Terpidana mendapatkan delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya berdasarkan Surat Kuasa;
- Bahwa Terdakwa/Terpidana mendapatkan stempel dari Ketua Umum Koppic Jaya bersamaan dengan Surat Kuasa;
- Sekretaris tidak menandatangani karena sekretaris adalah terlapor;
- Bahwa Ketua Umum (H. Kosim H.S.) ikut membuat draf surat dan mengetahui pengiriman surat ke Polri;
- Pembuatan, pengiriman dan penandatanganan surat diberitahukan kepada Ketua Umum Koppic Jaya;
- Ketua Umum menyetujui surat tersebut;

Keterangan Terdakwa/Terpidana sejalan dengan keterangan H. Kosim H.S., Ketua Umum Koppic Jaya bahwa Terdakwa/Terpidana mendapatkan Surat Kuasa tentang delegasi kewenangan Ketua Umum Koppic Jaya untuk menandatangani KTA dan surat-surat Koppic Jaya;

d. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Tahun Buku 2011 Koppic Jaya Nomor 001/KEP RAT/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;

- Memutuskan Terdakwa/Terpidana sebagai pengurus Koppic Jaya dengan jabatan Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya;

Alat bukti ini sejalan dengan keterangan Saksi H. Kosim H.S. dan keterangan Terdakwa/Terpidana yang menyatakan bahwa Terpidana merupakan pengurus Koppic Jaya yang menjabat sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya;

e. Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012;

- Memberikan Kuasa kepada Terdakwa/Terpidana untuk menandatangani KTA dan surat-surat Koppic Jaya;

Alat bukti ini sejalan dengan keterangan Saksi H. Kosim H.S. dan keterangan Terdakwa/Terpidana yang membuktikan adanya delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya untuk menandatangani surat-surat Koppic Jaya;

2. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian karena justru menggunakan keterangan Saksi yang janggal dan tidak langsung (*testimonium de auditu*) sebagai dasar penjatuhan pidana. Majelis Hakim juga mengabaikan beberapa alat bukti yang membuktikan Terdakwa/Terpidana tidak bersalah;



- a. Bahwa berdasarkan beberapa alat bukti tersebut di atas, maka seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 mengoreksi putusan *Judex Facti* karena tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu ketika membuktikan unsur delik “membuat secara palsu atau memalsukan surat”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa alat bukti yang membuktikan Terdakwa/Terpida tidak memenuhi unsur delik “membuat secara palsu atau memalsukan surat”. Beberapa alat bukti tersebut adalah keterangan Saksi H. Kosim H.S., keterangan Terdakwa dan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat delegasi kewenangan dari Ketua Umum Koppic Jaya berdasarkan Surat Kuasa tersebut, sehingga pembuatan dan penandatanganan surat tersebut bukanlah memalsukan atau membuat secara palsu karena Terdakwa/Terpida membubuhkan tanda tangannya sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Koppic Jaya berdasarkan Surat Kuasa tersebut;
- b. Bahwa sejalan dengan fakta hukum di atas, alat bukti Anggaran Dasar (Akta) Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta Koppic Jaya Nomor 1459/BH/I/tgl. 11 September 1981 dan alat bukti Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXIX Tahun Buku 2011 Koppic Jaya Nomor 001/KEP RAT/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 membuktikan dalil bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur “membuat secara palsu atau memalsu surat” yang merupakan unsur inti dari delik pemalsuan surat (*bestanddeel delict*). Disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan c Anggaran Dasar (Akta) Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta Koppic Jaya Nomor 1459/BH/I/tgl. 11 September 1981 menyebutkan bahwa “Pengurus bertugas untuk (b) melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi” dan “Pengurus bertugas untuk (c) mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan”. Berdasarkan kedua alat bukti tersebut di atas dan dikuatkan pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka seharusnya Putusan Mahkamah Agung *a quo* menyatakan Terdakwa/Terpida adalah pengurus yang sah dan mempunyai wewenang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2012 untuk membuat dan menandatangani surat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung sudah sepatutnya menyatakan bahwa Terdakwa/Terpida tidak terbukti “membuat secara palsu atau memalsukan surat” karena fakta bahwa Terdakwa/Terpida tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat



justru didasarkan atas berbagai macam alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian;

- c. Bahwa namun sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2015 justru menguatkan putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terpidana berdasarkan alat bukti yang tidak memenuhi syarat pembuktian. Dikatakan demikian, karena secara substansial terdapat keterangan Saksi yang bertentangan satu sama lain dan tidak bersifat langsung (*testimonium de auditu*). Dalam keterangan Saksi Dahyar alias Cecep dinyatakan bahwa ia ikut menandatangani surat tersebut tetapi menyatakannya sebagai surat palsu. Keterangan Saksi Dahyar seolah-olah diberikan dalam paksaan dan keadaan tidak bebas. Sementara itu dalam keterangan Saksi Nurul Shanti Wardhani, terlihat bahwa Saksi tidak mengetahui langsung adanya fakta tentang pemalsuan surat. Saksi Nurul Shanti Wardhani mengatakan bahwa terjadi pemalsuan surat, sedangkan Saksi adalah anggota Perpadi yang tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam organisasi Koppic Jaya, sehingga mustahil apabila Saksi mengetahui apakah surat tersebut asli ataukah palsu. Lantas atas dasar apakah Saksi mengatakan bahwa surat tersebut palsu? Jawaban logisnya adalah bahwa Saksi memberikan keterangan secara tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan mendapat pengarahan dari orang lain untuk menyampaikan keterangan Saksi tersebut. Oleh karena alat bukti yang memberatkan Terdakwa/Terpidana tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, maka sudah semestinya Mahkamah Agung menolak alat bukti tersebut dan menyatakan Terdakwa/ Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- d. Bahwa merujuk kepada beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan, terdapat beberapa alat bukti yang justru membuktikan bahwa Terdakwa/Terpidana tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Beberapa alat bukti dimaksud terdiri dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan beberapa alat bukti tertulis yang memenuhi syarat pembuktian. Sebaliknya, alat bukti yang memberatkan Terdakwa/ Terpidana tidak memenuhi syarat pembuktian, khususnya keterangan Saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan keterangan Saksi yang diberikan dalam keadaan tidak bebas. Sejalan dengan prinsip *beyond reasonable doubt* yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana hanya dilakukan dengan keyakinan tanpa keraguan sesuai dengan alat bukti



yang kuat, dan prinsip *in dubio pro reo* yang mengajarkan bahwa dalam hal hakim mempunyai keraguan, maka Terdakwa harus dibebaskan, diperkuat pula dengan kenyataan bahwa alat bukti yang membuktikan Terdakwa/Terpidana tidak memenuhi unsur “membuat secara palsu atau memalsukan surat”, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengadili kembali dan menyatakan Terdakwa/Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1431 K/Pid/2015 tanggal 31 Desember 2015 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 104/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan karena itu Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah tepat dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ternyata terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana yang menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak mengoreksi kekeliruan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena pada saat persidangan Terpidana mengakui perbuatannya. Selain itu, alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak relevan dan tidak memuat alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, kecuali hanya mengenai penafsiran dan pendapat Pemohon/Terpidana sendiri yang pada dasarnya oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah cukup dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terd pidana tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekeliruan yang nyata/kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan, bahwa meskipun Terdakwa mendapat surat kuasa dari Ketua Koppic Jaya H. Muhammad Kosim untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Koppic Jaya, namun surat yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 14 September 2012 Nomor 15/KPJ/IX/2012, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan anggota Koppic Jaya, karena surat tersebut berisi laporan ke polisi terhadap orang yang melakukan penyimpangan atas operasi pasar berupa beras di Pasar Induk Cipinang, Majelis Hakim menengarai adanya kepentingan pribadi dari Terdakwa dan orang-orang yang ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah keliru/khilaf yang nyata, karena Hakim tidak dapat menyimpulkan Terdakwa dan orang-orang yang ikut menandatangani adanya kepentingan Terdakwa;
- Bahwa secara doktriner, unsur “membuat secara palsu” dimaknai dengan membuat surat yang sebelumnya tidak pernah dibuat dan berisi hal-hal yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Sedangkan unsur “memalsukan surat” dimaknai dengan membuat surat yang sebelumnya ada dan memalsukannya dengan cara mengubah isinya sehingga bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Bidang Usaha tidak memenuhi unsur “membuat secara palsu” atau “memalsukan surat”, karena surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Terd pidana tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar Koppic Jaya, oleh karenanya tidak memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi *juncto* Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (Koppic Jaya) Nomor 1459/BH/ltgl. 11 September 1981, yang pada pokoknya menegaskan bahwa “Pengurus berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan”. Frasa “pengurus”



pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada Ketua Pengurus, tetapi juga mencakup seluruh pengurus yang secara sah ditetapkan dalam "Rapat Anggota". Oleh karenanya secara hukum Terpidana selaku Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya dapat mewakili Koppic Jaya manakala Ketua Pengurus Berhalangan untuk mewakili Koppic Jaya;

- Bahwa di samping itu, fakta persidangan berdasarkan Keterangan Saksi H. Muhammad Kosim selaku Ketua Koppic Jaya pernah memberikan surat kuasa kepada Terpidana tertanggal 13 Juli 2012 (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 14) selama Saksi berhalangan untuk menandatangani KTA dan semua surat keluar, Saksi ikut mengonsep surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012. Terpidana adalah sebagai Ketua Bidang Usaha Koppic Jaya yang disahkan melalui RAT pada Tahun 2011 dan secara organisatoris, dalam hal Ketua dan Sekretaris Koppic Jaya berhalangan, maka Ketua Bidang Usaha yang menandatangani surat-surat Koppic Jaya;
- Bahwa penandatanganan Surat Nomor 15/KPJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 oleh Terpidana bukanlah perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan isi surat tersebut tidak memuat fakta yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi berupa laporan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai delik pemalsuan surat. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut di atas tidak tepat dan mengandung kekhilafan hakim, karena menerapkan hukum secara keliru;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan dan Terpidana dinyatakan bebas dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida H. AKHNEN HASAN tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No. 105 PK/PID/2016